



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat I, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat I.

Penggugat II, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat II.

Lawan

Tergugat, lahir di Makitta, 01 Februari 1996, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang telah menikah dengan seorang perempuan bernama Tergugat, pada hari Sabtu, 16 November 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang dilaksanakan di Kecamatan Malangke, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0248/014/XI/2019 tanggal 16 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa dari pernikahan Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7373-KM-24112020-0002;
4. Bahwa almarhum Jusrandi bin Joni Koyoniang, meninggalkan ahli Waris yaitu :
 - Penggugat I (Ayah Kandung)
 - Penggugat II (Ibu Kandung)
 - Tergugat (Istri)
5. Bahwa ahli waris sampai sekarang muslim dan tidak ada halangan yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris.
6. Bahwa para Penggugat bermohon putusan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari pewaris sesuai hukum Islam guna untuk administrasi Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Jusrandi selaku Pewaris.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020;
3. Menetapkan Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Jusrandi bin Joni Koyoniang adalah:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Joni alias Joni Koyoniang bin Yoko Yongiang alias Yok Koyoniang (ayah kandung);
- Julhami alais Julami binti Junaide alias Tolamming (ibu kandung);
- Tergugat (Istri)

5. Menetapkan biaya menurut hukum

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan. sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Joni Koyoniang Nomor : 7373073112720005 tanggal 20 November 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Julami Nomor : 7322084107710212 tanggal 27 Februari 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Koyoniang, Nomor 7373091902140003, tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Joni Nomor 73/10/VIII/1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jusrandi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1345/IST/A/BK-KB/LU/2007, Tanggal 13 Maret 2007, yang dikeluarkan Kepala Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jusrandi Nomor 0248/014/XI/2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Jusrandi, Nomor 7373-KM-24112020-0002, tanggal 24 November 2002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palopo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
 8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Joni Koyoniang, diketahui Lurah Temmalebba, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
- B. Saksi:
1. saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal, Penggugat I bernama Joni Koyoniang dan Penggugat II bernama Julami;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri;
- Bahwa untuk mengurus penetapan ahli waris dari anak kandung Para Penggugat yang bernama Jusrandi;
- Bahwa alm. Jusrandi meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa Almarhum Jusrandi semasa hidupnya pernah menikah dengan perempuan yang bernama Nurma;
- Bahwa Almarhum Jusrandi dan istrinya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Almarhum Jusrandi tidak pernah bercerai dengan Nurma, tapi Nurma telah pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Jusrandi setelah 2 bulan mereka menikah dan Nurma tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa almarhum Jusrandi meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa jusrandi meninggalkan ahli waris yaitu, kedua orang tuanya yang bernama Joni dan Julami dan istri Jusrandi yang bernama Nurma;
- Bahwa tujuan para Penggugat mengajukan gugatan waris ini untuk pengurusan administrasi BPJS ketenagakerjaan atas nama Jusrandi;

2. saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Para Penggugat bernama Joni Koyoniang dan Julami;
- Bahwa para Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa untuk menetapkan ahli waris dari anak kandung para Penggugat yang bernama Jusrandi;
- Bahwa jusrandi meninggal dunia pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa jusrandi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Jusrandi beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Jusrandi pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurma;
- Bahwa Almarhum Jusrandi dan istrinya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Almarhum Jusrandi tidak pernah bercerai dengan Nurma, namun Nurma telah pergi meninggalkan Jusrandi sejak 2 bulan setelah pernikahan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa almarhum Jusrandi meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan istrinya yang bernama Nurma;
- Bahwa tujuan para Penggugat mengajukan gugatan waris untuk pengurusan administrasi Pengurusan BPJS ketenagakerjaan atas nama Jusrandi;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama almarhum Jusrandi, dengan maksud untuk pengurusan harta peninggalan pewaris;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat dalam persidangan, tetapi wajib bagi Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap alas hak dari tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti alat-alat bukti berupa

surat berkode P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa P.1.sampai dengan P.8 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa P.4 dan P.5 berupa Akta Nikah para Penggugat Akta Kelahiran almarhum Jusrandi, yang menerangkan bahwa para Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apabila dihubungkan dengan P.5 hal mana bukti tersebut menerangkan bahwa para Penggugat adalah orang tua kandung almarhum Jusrandi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Nikah almarhum Jusrandi dengan Nurma, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 16 November 2019, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, sehingga bukti tersebut relevan menjelaskan bahwa almarhum Jusrandi dahulu telah menikah dengan istrinya yang bernama Tergugat, maka bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menunjukkan bahwa almarhum Jusrandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020 karena sakit, bukti ini telah mendukung sebagian posita nomor 3 gugatan Para Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan silsilah dan skema keturunan keluarga almarhum Jusrandi, bukti ini meskipun sifatnya hanya surat pernyataan namun saling mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terhadap bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Penggugat bernama Sapuan SE.I bin Muna'am dan saksi 2 bernama Ir.Sarifah Ahmad binti Ahmad Abdullah, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang telah ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan mendukung seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Jusrandi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada 18 November 2020 di Kota Palopo karena sakit;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum menikah dengan Tergugat dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa orang tua kandung almarhum Jusrandi masih hidup hingga sekarang, ayah kandungnya bernama Penggugat I, sedangkan ibu kandungnya bernama Penggugat II.
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat seluruhnya beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada ahli waris selain Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur pokok yang harus dipenuhi dalam peristiwa waris mewarisi pada pokoknya dibagi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:

- Pertama, adanya pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia.
- Kedua, adanya ahli waris, yaitu orang yang saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.
- Ketiga, adanya tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diperoleh fakta bahwa laki-laki bernama almarhum Jusrandi telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020, , maka Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mengabulkan petitum urutan kedua gugatan Para Penggugat, dengan menyatakan almarhum Jusrandi sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terungkap bahwa pihak atau subjek yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris yang bernama almarhum Jusrandi yang saat ini masih hidup adalah Penggugat I yang bernama Penggugat I selaku ayah kandung pewaris, Penggugat II yaitu Penggugat II selaku ibu kandung pewaris, dan Tergugat yang bernama Tergugat selaku istri pewaris.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa merujuk Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Para Penggugat, dan menetapkan Para Penggugat yang bernama Penggugat I selaku ayah kandung pewaris, Penggugat II selaku ibu kandung pewaris, dan Tergugat yang bernama Tergugat Syamsu selaku istri pewaris, adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang bernama almarhum Jusrandi, sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya ahli waris dari almarhum Jusrandi, maka secara otomatis terhadap seluruh ahli waris yang telah ditetapkan, melekat hak dan kewajibannya sebagai ahli waris sebagaimana diatur pada Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;*
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;*
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;*
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.*

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Oleh karenanya putusan ini dapat digunakan sepanjang untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka kelengkapan administrasi Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Jusrandi selaku Pewaris ataupun pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan almarhum Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2020;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jusrandi bin Joni alias Joni Koyoniang adalah:
 - Joni alias Joni Koyoniang bin Yoko alias Yok Koyoniang (Penggugat I)
 - Penggugat II (Penggugat II)
 - Tergugat (Tergugat)
5. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp986.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1442 *Hijriah* oleh kami Hapsah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp



Ttd

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	860.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 986.000,00

(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)